



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Maninjau No.16 - 18 Telp / Fax (0285) 421878

PEKALONGAN 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/ 1143
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) / KB NON FORMAL

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan :
Penyelenggara Edukatif : MEKAR SARI DEWI
Nama Lembaga : PAUD/SPS "BIDAYAH"
Penanggung Jawab : Yayasan Nahdliyyah Kel. Degayu
Didirikan : Januari 2010
Beserta izin dan lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan pada tanggal 19 Maret 2011 kepada PAUD/SPS tersebut diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan
- b. Dalam izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 1 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan ijin penyelenggaraan PAUD/KB

Non Formal kepada :

N a m a : PAUD "BIDAYAH"

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Rumpun Pendidikan : KHUSUS

T a h a p : C

A l a m a t : Jl.Labuhan I

Telp. : 081542077465

Kelurahan/Desa : Degayu

Kecamatan : Pekalongan Utara

Kota : Pekalongan

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : MEKAR SARI DEWI

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Nahdliyyah
Kel. Degayu

Kedua

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sd. 1 April 2013

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan Perguruan Tinggi.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 1 April 2011

Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kota Pekalongan



Drs. ABDUL JALIL

NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta
3. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Utara
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pekalongan Utara

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan ijin penyelenggaraan PAUD/KB
Non Formal kepada :
N a m a : PAUD "BIDAYAH"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Rumpun Pendidikan : KHUSUS
T a h a p : C
A l a m a t : Jl.Labuhan I
Telp. : 081542077465
Kelurahan/Desa : Degayu
Kecamatan : Pekalongan Utara
Kota : Pekalongan
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : MEKAR SARI DEWI
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Nahdliyyah
Kel. Degayu

Kedua

: Ijin Penyelenggaran tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sd. 1 April 2013

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan Perguruan Tinggi.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 1 April 2011

Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan

Olah Raga Kota Pekalongan



Drs. ABDUL JALIL

NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta
3. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Utara
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pekalongan Utara